

**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA LAYANAN TERHADAP AFILIATOR
TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN AFILIASI**
(Studi Kasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,
SYIRTU FIL LAELY
NIM : 1910111093

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2023

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Syirtu Fil Laely

NIM : 1910111093

Judul : TANGGUNG GUGAT PENYEDIA LAYANAN TERHADAP AFILIATOR TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN AFILIASI (Studi Kasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)

Isi dan Formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dosen Pembimbing



Muh. Iman, S.H., M.H.
NPK : 196508111990031001

Jember, 28 Juni 2023
Peneliti



Syirtu Fil Laely
NIM : 1910111093

PENGESAHAN

“TANGGUNG GUGAT PENYEDIA LAYANAN TERHADAP AFILIATOR
TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN AFILIASI
(StudiKasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)”

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua

Ahmad Suryono, S.H., M.H
NPK. 1981052111703779

Sekretaris

Yunita Reykasari, S.H.,M.H
NPK. 198605411703782

Anggota

Muh. Iman, S.H., M.H
NPK. 196508111990031001

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syirtu Fil Laely

NIM : 1910111093

Judul : Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain; atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Syirtu Fil Laely

NIM : 1910111093

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah, 94:6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan, untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”.

(Boy Chandra)

“Long story short, I survived.”

(Taylor Swift)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA LAYANAN TERHADAP AFILIATOR TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN AFILIASI** (Studi Kasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)”.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini, ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menyandang gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam proses penyelesaian tulisan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan peran berbagai pihak yang telah mmeberikan dukungan berupa ilmu, motivasi, saran, serta baik dukungan secara tidak langsung maupun langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. Muh Iman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulisan Proposal Hukum yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

4. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dosen Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing akademik;
5. Yunita Reykasari, S.H.,M.H selaku Dosen Sekretaris Penguji;
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh staf administrasi yang membantu pelaksanaan penulisan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
7. Alm. H. Sunaryo dan Hj. Tri Subuh Fajarwati, sebagai orang tua yang telah memberikan banyak pelajaran hidup, dukungan, doa, menemani, dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi sarjana ini;
8. Sony Sofyan Roziqin, S.H. dan Dewi Purwati, A.Md.Keb, sebagai kakak-kakak yang telah memberikan *support* untuk tetap terpacu menyelesaikan studi ini dengan segera. Muhammad Al-fatih Roziqin dan Muhammad Al-hasbi Roziqin sebagai ponakan, serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk apapun;
9. Yahya Giovanni Bahreisy, sebagai partner yang menemani, mendukung, menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju dan tidak menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian penulis. Terimakasih atas waktu dan doa yang selalu dilangitkan, serta seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini;
10. Teman-teman terdekat penulis, Billa Amara, Oktavia Intan, Rifrinda Affiani yang selalu menemani dan membantu di kelas semasa perkuliahan. Teman-teman kos penulis, A'idad Muflichatul, Anindya Ayu, Kamila Izzatun, Sita

Nur Hazizha yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan keluh kesah, dan menjadi rumah ternyaman diperantauan. Serta Teman-teman Jipon dan Oltieme yang memberi dukungan dibalik penulisan skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 khususnya kelas C Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Segenap guru penulis, mulai dari mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas;
13. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelas Sarjana;
14. Terakhir, terima kasih kepada diri penulis yang telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk segala perjuangan yang sudah diusahakan, tidak menyerah, dan selalu percaya bahwa semua pasti bisa dilalui selama tidak putus asa dan terus berdoa;

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya para pembaca.


Jember, 28 Juni 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier	11
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	12

1.5.5	Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA		13
2.1	Tanggung Gugat.....	13
2.1.1	Pengertian Tanggung Gugat	13
2.1.2	Tanggung Gugat Perbuatan Wanprestasi.....	14
2.2	Tinjauan Umum Perjanjian.....	16
2.2.1	Pengertian Perjanjian	16
2.2.2	Syarat Sah Perjanjian	17
2.2.3	Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat Secara Sah	20
2.3	Wanprestasi	20
2.3.1	Pengertian Wanprestasi.....	20
2.3.2	Bentuk-bentuk Wanprestasi	21
2.3.3	Unsur-unsur Wanprestasi.....	22
2.3.4	Akibat Hukum Wanprestasi.....	23
2.4	Afiliasi (<i>affiliate</i>)	24
2.4.1	Pengertian Afiliasi (<i>affiliate</i>)	24
2.4.2	Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Afiliasi (<i>affiliate</i>)	25
2.5	Shopee Affiliate	27
2.5.1	Pengertian dan Syarat-syarat Mendaftar <i>Shopee Affiliate</i>	27
2.5.2	Perhitungan Komisi <i>Shopee Affiliate</i>	28
BAB III PEMBAHASAN		30
Tanggung Gugat Shopee Sebagai Penyedia Layanan Terkait Wanprestasi		
Dalam Perjanjian <i>Shopee Affiliate</i>		31

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 *Screenshot Ilustrasi Pembayaran Komisi Shopee Affiliate Error!*

Bookmark not defined.

Gambar 2. 2 *Screenshot Perhitungan Keuntungan Shopee Affiliate Error!*

Bookmark not defined.

Gambar 2. 3 *Screenshot Informasi Pembayaran Komisi Shopee Affiliate... Error!*

Bookmark not defined.

Gambar 2. 4 *Screenshot Tarif Pajak Komisi Shopee AffiliateError! Bookmark not defined.*

Gambar 5. 1 *Screenshot ID Affiliate Milik Afiliator Program Shopee AffiliateError!*

Bookmark not defined.

Gambar 5. 2 *Screenshot Laman Laporan Komisi Shopee AffiliateError! Bookmark not defined.*

Gambar 5. 3 *Screenshot Laman Rincian Pesanan dan Komisi Shopee AffiliateError!*

Bookmark not defined.

Gambar 5. 4 *Screenshot Laman Laporan Komisi Shopee AffiliateError! Bookmark not defined.*

Gambar 5. 5 *Screenshot Laman Laporan Performa Komisi Shopee AffiliateError!*

Bookmark not defined.

Gambar 5. 6 *Screenshot 1 Percakapan Pengaduan Komisi Shopee Affiliate yang Tidak cair Error! Bookmark not defined.*

Gambar 5. 7 *Screenshot* 2 Percakapan Pengaduan Komisi *Shopee Affiliate* yang
Tidak cair **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 8 *Screenshot* 3 Percakapan Pengaduan Komisi *Shopee Affiliate* yang
Tidak cair **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 9 *Screenshot* Balasan *e-mail* dari Pihak *Shopee Affiliate* Terkait
Laporan Pengaduan Komisi **Error! Bookmark not defined.**